



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 595/PL.01.9-Kpt/72/Prov/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi pemohon dan dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
 - b. bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang amarnya mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, menyatakan permohonan nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ditarik kembali, pemohon tidak dapat mengajukan kembali A Quo dan memberitahukan kepada pemohon disertai pengertian permohonan pemohon ;
 - d. bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan pemohon gugur; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan . . .

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 594/PL.01.9-Kpt/72/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 594/PL.01.9-Kpt/72/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;

Memperhatikan. . .

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019;
2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019;
3. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019;
5. Berita Acara Nomor 494/PL.02.7-BA/72/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SRI ARDAWATI, SH

Nip. 19650510 199203 2 009